



PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI



BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN **2024**





**Terimakasih Kepada Seluruh
PPTK Tahun Anggaran 2024 Di Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik
Provinsi Jambi**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT, karena atas perkenanNYA laporan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan.

Laporan kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan Program/Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 dan menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Jambi, Januari 2025
KEPALA BADAN,

Drs. H. APANI SAHARUDIN
NIP. 19680603 198810 1 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami, laporan tersebut telah dilakukan Review oleh Inspektorat Provinsi Jambi.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jambi, Januari 2025
Pengguna Anggaran,

Drs. H. APANI SAHARUDIN
NIP. 19680603 198810 1 001

SEPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja.

Laporan Keuangan Satuan Kerja tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2024 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 101.644.262.947,- atau mencapai 98,52 % dari anggarannya Rp 102.378.640.807,-

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2021 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset lancar per 30 Desember 2024 adalah sebesar Rp 334.500,00.

Jumlah kewajiban jangka pendek per 30 Desember 2024 adalah sebesar Rp 11.441.829,00,-

Jumlah ekuitas dana lancar per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 2.575.869.079,81,-

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian laporan realisasi anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN).

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Berdasarkan Mutasi dari Dinas PU Prov. Jambi Kepada Badan Kesbangpol Prov. Jambi berupa

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen lainnya Rek. Perencanaan renovasi dan pengembangan bangunan gedung Kesbangpol (ABT) Tahun 20214 sebesar Rp. 72.196.857.34
2. Bangunan gedung kantor permanen lainnya rek. Pembangunan gedung Kesbangpol Prov. Jambi Tahun 2015 sebesar Rp. 232.048.800
3. Bangunan gedung kantor permanen lainnya rek. Pembangunan gedung Kesbangpol Prov. Jambi Tahun 2015 Rp. 280.268.540,-
4. Bangunan gedung kantor permanen lainnya rek. Pembangunan gedung Kesbangpol Prov. Jambi Tahun 2015 Rp. 261.178.660,- jadi total mutasi Dinas PU dan Perumahan Rakyat ke Badan Kesbangpol sebesar Rp. 845.692.857,-



DAFTAR ISI

COVER	i
SELAYANG PANDANG	ii
DAFTAR PPTK	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI	viii
LRA, NERACA,LPE,LO	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Maksud.....	1
1.1.2 Tujuan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.....	2
BAB II PEMBAHASAN	4
2.1 Ekonomi Makro.....	4
2.2 Kebijakan Keuangan.....	5
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD.....	7
BAB III IKTISIAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	14
3.1 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2023.....	21
BAB IV KEBIJAKAN AKUTANSI	29
4.1 Entitas Akutansi dan Entitas Pelaporan Keuangan.....	29
4.2 Basis Akutansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	29
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Laporan Keuangan SKPD.....	29
4.4 Penerapan Kebijakan Akutansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akutansi Pemerintah.....	30
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	31
5.1 Rincian dan Penjelasan – Masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD.....	31
5.1.1 Pendapatan.....	31
5.1.2 Belanja.....	31
5.1.3 Aset.....	31
5.1.4 Kewajiban.....	32
5.1.4 Ekuitas.....	32
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	34
BAB VII PENUTUPAN	35



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	163.816.816.233,00	162.611.645.554,00	99,26	100.834.469.258,00
5.1	BELANJA OPERASI	163.661.877.402,00	162.466.861.554,00	99,27	100.108.996.352,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.953.516.827,00	7.126.800.591,00	89,61	7.125.638.995,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.120.960.575,00	9.770.661.963,00	96,54	14.954.674.357,00
5.1.05	Belanja Hibah	145.587.400.000,00	145.569.399.000,00	99,99	78.028.683.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	163.661.877.402,00	162.466.861.554,00	99,27	100.108.996.352,00
5.2	BELANJA MODAL	154.938.831,00	144.784.000,00	93,45	725.472.906,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.938.831,00	144.784.000,00	93,45	232.167.600,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	493.305.306,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	154.938.831,00	144.784.000,00	93,45	725.472.906,00
	JUMLAH BELANJA	163.816.816.233,00	162.611.645.554,00	99,26	100.834.469.258,00
	SURPLUS/DEFISIT	(163.816.816.233,00)	(162.611.645.554,00)	99,26	(100.834.469.258,00)

Provinsi Jambi, 14 April 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Drs. AP. NI SAHARUDIN
NIP. 196806031988101001



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Neraca

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	2.575.869.079,81	2.723.650.151,01
1.1	ASET LANCAR	334.500,00	749.367,00
1.1.12	Persediaan	334.500,00	749.367,00
	JUMLAH ASET LANCAR	334.500,00	749.367,00
1.3	ASET TETAP	2.546.955.079,81	2.694.321.284,01
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.447.039.967,50	5.268.099.967,50
1.3.03	Gedung dan Bangunan	2.299.342.163,34	2.333.498.163,34
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	215.969.050,00	215.969.050,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(5.415.396.101,03)	(5.123.245.896,83)
	JUMLAH ASET TETAP	2.546.955.079,81	2.694.321.284,01
1.5	ASET LAINNYA	28.579.500,00	28.579.500,00
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	12.316.500,00	12.316.500,00
1.5.01.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	12.316.500,00	12.316.500,00
1.5.04	Aset Lain-lain	231.634.879,50	231.634.879,50
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(215.371.879,50)	(215.371.879,50)
	JUMLAH ASET LAINNYA	28.579.500,00	28.579.500,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	2.575.869.079,81	2.723.650.151,01
2	KEWAJIBAN	11.441.829,00	9.085.951,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	11.441.829,00	9.085.951,00
2.1.06	Utang Belanja	11.441.829,00	9.085.951,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	11.441.829,00	9.085.951,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	11.441.829,00	9.085.951,00
3	EKUITAS	2.564.427.250,81	2.714.564.200,01
3.1	EKUITAS	2.564.427.250,81	2.714.564.200,01
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(162.761.835.650,14)	(100.379.907.386,70)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	162.611.645.554,00	100.834.469.258,00
	JUMLAH EKUITAS	2.564.427.250,81	2.714.564.200,01



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	2.714.564.200,01	2.324.075.096,17
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(162.761.835.650,14)	(100.379.907.386,70)
RK PPKD	162.611.645.554,00	100.834.469.258,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	53.146,94	(64.072.767,46)
EKUITAS AKHIR	2.564.427.250,81	2.714.564.200,01

Provinsi Jambi, 14 April 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Drs. APANI SAHARUDIN
NIP. 196806031988101001




PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah


Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	162.761.835.650,14	100.379.907.386,70	62.381.928.263,44	62,15
8.1	BEBAN OPERASI	162.469.632.299,00	100.120.968.124,00	62.348.664.175,00	62,27
8.1.01	Beban Pegawai	7.126.800.591,00	7.125.638.995,00	1.161.596,00	0,02
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	9.773.432.708,00	14.966.646.129,00	(5.193.213.421,00)	(34,70)
8.1.05	Beban Hibah	145.569.399.000,00	78.028.683.000,00	67.540.716.000,00	86,56
	JUMLAH BEBAN OPERASI	162.469.632.299,00	100.120.968.124,00	62.348.664.175,00	62,27
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	292.203.351,14	258.939.262,70	33.264.088,44	12,85
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	243.565.199,67	214.317.897,33	29.247.302,34	13,65
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	43.238.925,22	39.222.139,12	4.016.786,10	10,24
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.399.226,25	5.399.226,25	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	292.203.351,14	258.939.262,70	33.264.088,44	12,85
	JUMLAH BEBAN	162.761.835.650,14	100.379.907.386,70	62.381.928.263,44	62,15
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(162.761.835.650,14)	(100.379.907.386,70)	(62.381.928.263,44)	62,15

Provinsi Jambi, 14 April 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


Drs. APANI SAHARUDIN
NIP.196806031988101001

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.575.869.079,81	2.723.650.151,01

Provinsi Jambi, 14-04-2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Drs. APANI SAHARUDIN
NIP. 196806031988101001

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud

Penyusunan laporan keuangan ini dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pengakuan, pengukuran, pengklasifikasian dalam setiap transaksi yang terjadi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi agar Laporan Keuangan ini dapat dimengerti dan memperoleh penafsiran yang sama.

1.1.2. Tujuan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi selaku entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana.
- b. Menyajikan data realisasi anggaran dalam tahun 2024.
- c. Menyajikan informasi mengenai target kinerja yang telah dicapai dalam tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

1. UUD 1945, Khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
2. UU. Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

5. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

1) Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi pertanggungjawaban SKPD atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

2) Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai aset (kekayaan), hutang (kewajiban) dan ekuitas dana dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

3) Laporan Operasional


Menyajikan Iktisar sumber daya ekonomi yang menambahkan ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.



BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro.

Kekayaan Indonesia (sumber daya alam dan sumber daya manusia) saat ini belum optimal dimanfaatkan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia antara lain kemiskinan dan kekerasan, dikarenakan pembangunan wawasan kebangsaan yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Pancasila belum tuntas dan belum menjadi prioritas.

Era Orde Reformasi saat ini (kajian Lemhanas) pemahaman dan penghayatan akan wawasan kebangsaan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila terutama untuk generasi muda cenderung menurun. Penetrasi budaya global yang cenderung sekuler, materialistik, individualistik, konsumtif cenderung lebih dominan mewarnai perilaku masyarakat Indonesia. Menurunnya wawasan kebangsaan berakibat menurunnya nasionalisme dan daya saing serta melemahnya karakter. Untuk itu perlu upaya strategis, sistemik, cepat, tepat dan bersama-sama melalui pembangunan wawasan kebangsaan/karakter bangsa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman di daerah.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berkomitmen dengan visi “ *mewujudkan kesatuan bangsa dan politik yang kondusif, harmonis, komunikatif dan dinamis dalam rangka menuju Jambi MANTAP.*”

Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik sejalan dengan semangat reformasi
- Membina secara efektif nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan kedaulatan rakyat.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
- Mereposisi diri dari peran regulator menjadi fasilitator, komunikator dan moderator bagi proses demokratisasi.

2.2. Kebijakan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 berupa laporan keuangan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan Keuangan tahun anggaran 2024 mengacu kepada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

Dalam tahun anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mendapat alokasi dana dalam APBD Provinsi Jambi sebesar Rp. 163.816.816.233,- (Seratus enam puluh tiga miliar delapan ratus enam belas juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 6 (ENAM) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan, keseluruhan kegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA	KETERANGAN
----	----------------------	-------------	------------

		TAHUN 2024	
1	2	3	4
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	9.497.244.233,-	
II.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	4.990.172.000,-	
III.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan	146.281.400.000,-	
IV.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.222.000.000,-	
V.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	336.000.000,-	
VI.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.490.000.000,-	

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD

Indikator Kinerja

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing – masing kegiatan. Kendatipun untuk indikator outcome belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaian.

Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, sedangkan indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah kegiatan yang dilaksanakan, jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan sebagainya, sedangkan indikator outcome belum dapat diukur pada tahun pertama.

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA TAHUN 2024	TARGET KINERJA
1	2	3	4
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	9.497.244.233,-	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.000.000,-	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.072.000,-	1 Tahun
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ralisasi Kinerja SKPD	159.928.000,-	1 Tahun
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	7.827.752.492,-	
1.	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.684.266.817,-	1 Tahun
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	143.485.665,-	1 Tahun
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.000.000,-	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52.000.000,-	1 Tahun
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	37.000.000,-	1 Tahun

	Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
		318.939.558,-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1.	Penyed komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	29.901.648,-	1 Tahun
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	43.350.000,-	1 Tahun
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	47.310.000,-	1 Tahun
4.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.000.000,-	1 Tahun
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.377.910,-	1 Tahun
		154.938.831,-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	154.938.831,-	1 Tahun
		506.650.562,-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.	Penyediaan jasa surat menyurat.	5.550.000,-	1 Tahun
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	200.593.742,-	1 Tahun
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.506.820,-	1 Tahun
		424.952.790,-	
	Pemeliharaan Barang Milik		

1.	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	268.970.000,-	1 Tahun
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.500.000,-	1 Tahun
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	116492.790,-	1 Tahun
II.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4.990.172.000,-	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Ideologi Wawasan kebangsaan, Belanegara, Karakter Bangsa, Bhineka Tunggal Ikadan sejarah Kebangsaan	3.784.554.000,-	1 Tahun
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.067.911.320,-	1 Tahun
3.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi	167.706.280,-	1 Tahun

<p>III.</p>	<p>Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>	<p>146.281.400.000,</p>	
<p>1.</p>	<p>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</p> <p>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p>	<p>-</p> <p>145.660.720.800</p>	<p>1 Tahun</p>
<p>2.</p>	<p>Daerah</p> <p>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai</p>	<p>560.457.700,-</p>	<p>1 Tahun</p>

3.	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	60.221.500,-	1 Tahun
IV	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.222.000.000,-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	247.583.200,-	1 Tahun
2.	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	929.570.000,-	1 Tahun
3.	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	44.846.800,-	1 Tahun
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang		

V.	Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	336.000.000,-	
	<p>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</p> <p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p>		
1.	<p>Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	247.219.560,-	1 Tahun
2.	<p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	88.780.440,-	1 Tahun
VI.	<p>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</p> <p>Perumusan Kebijakan Teknis dan</p>	1.490.000.000,-	

1.	<p>Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</p> <p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	800.000.000,-	1 Tahun
2.	<p>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	100.000.000,-	1 Tahun
3.	<p>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	100.000.000,-	1 Tahun
4.	<p>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi</p>	490.000.000,-	1 Tahun

BAB III

IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pengukuran kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan mencapai yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan rencana kinerja (performance) yang dicapai organisasi.

Hasil Pengukuran kinerja mengenai pencapaian indikator pada tingkat sasaran tahunan dan kegiatan tertuang pada :

1. Formulir PPK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) yang memberikan informasi tentang tingkat pencapaian target dari kegiatan yang telah ditentukan.
2. Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) yang memberikan informasi tentang tingkat pencapaian target dari sasaran yang telah ditentukan.

Untuk melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja sasaran, digunakan kerangka pengukuran kinerja dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4. Kerangka Pengukuran Kinerja

Persentase Pencapaian Sasaran	Kriteria
$\geq 90 \%$	Berhasil
70 % - 89,99 %	Cukup Berhasil
50 % - 69,99 %	Kurang Berhasil
$\leq 49,99 \%$	Tidak Berhasil

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran kinerja dapat diilustrasikan dalam tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA (%)
1	2	3	4
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Tahun	94,07
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Ralisasi Kinerja SKPD	1 Tahun	96,96
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.		
1.	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	89,24
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun	98,37
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Tahun	100
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Tahun	67,86
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		

1.	Penyed komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	100
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	1 Tahun	100
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	96,54
4.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	100
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	99,98
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	93,45
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.	Penyediaan jasa surat menyurat.	1 Tahun	99,91
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	98,51
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	98,21
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.			
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	1 Tahun	99,99

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	99,66
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	79,09
II.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
1.	Peerumusan Kebijakan Teknis diBidang Ideologi wawasan Kebangsaan . Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Tahun	99,75
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Tahun	85,78
3.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Tahun	87,88

<p>III.</p>	<p>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</p> <p>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p>		
<p>1.</p>	<p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>1 Tahun</p>	<p>99,98</p>
<p>2.</p>	<p>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>1 Tahun</p>	<p>99,39</p>
<p>3.</p>	<p>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan</p>	<p>1 Tahun</p>	<p>92,71</p>

	<p>Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>		
IV.	<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</p> <p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p>		
1.	<p>Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p>	1 Tahun	93,49
2.	<p>Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p>	1 Tahun	99,57
3.	<p>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas</p>	1 Tahun	100
V.	<p>PROGRAM PEMBINAAN DAN</p>		

	<p>PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</p> <p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p>		
1.	<p>Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	1 Tahun	97,16
2.	<p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	1 Tahun	93,19
VI.	<p>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</p> <p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</p>		
1.	<p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,</p>	1 Tahun	91,88

2.	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Tahun	99,82
3.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Tahun	99,14
4.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Tahun	99,77
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		

3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024

Keberhasilan suatu pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tidak terlepas dari ketersediaan dana.

Realisasi penggunaan dana kegiatan di Badan Kesbangpol Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2024 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini .

Tabel : Realisasi Penggunaan Dana Kegiatan Tahun 2024

yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Jambi

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA TAHUN 2024	REALISASI DANA
1	2	3	4
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	9.497.244.233,-	8.605.839.888,-
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.000.000,-	169.237.134,-
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.072.000,-	14.178.820,-
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ralisasi Kinerja SKPD	159.928.000,-	155.068.814,-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	7.827.752.492,-	6.998.697.875,-
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.684.266.817,-	6.857.550.591,00,-
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	143.485.665,-	141.147.284,00,-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.000.000,-	77.110.000,-
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52.000.000,-	52.000.000,-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37.000.000,-	25.110.000,-

1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	318.939.558,-	317.258.456,-
2.	Penyed komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	29.901.548,-	29.901.450,-
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	43.350.000,-	43.350.000,-
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	47.310.000,-	46.678.000,-
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.000.000,-	14.000.000,-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.377.910,-	184.342.006,-
1.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.938.831,-	144.784.000,-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainny	154.938.831,-	144.784.000,-
1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.650.562,-	498.290.347,-
2.	Penyediaan jasa surat menyurat.	5.550.000,-	5.545.000,-
3.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	200.593.742,-	197.611.471,-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.506.820,-	296.133.878,-
1.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	424.962.790,-	400.452.076,-

2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	268.970.000,-	288.947.848,-
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.500.000,-	39.367.032,-
II.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	116.492.790,-	92.137.196,-
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	4.990.172.000,-	4.808.758.495,-
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4.990.172.000,-	4.808.758.495,-
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3.754.554.400,-	3.745.352.006,-
3.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.067.911.320,-	916.022.880,-
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika	167.706.280,-	147.383.610,-

III.	dan Sejarah Kebangsaan		
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	146.281.400.000,-	146.249.395.492,-
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	146.281.400,-	146.249.395.492,-
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	145.660.720.800,-	145.636.549.592,-
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	560.457.700,-	557.017.400,-

3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	60.221.500,-	55.828.500,-
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.222.000.000,-	1.201.786.942,-
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.222.000.000,-	1.201.876.942,-
1.	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	247.583.200,-	231.466.592,-
2.	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	929.570.000,-	925.563.550,-
3.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	44.846.800,-	44.846.800,-
V.			

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	336.000.000,-	322.919.400,-
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	336.000.000,-	322.919.400,-
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	247.219.560,-	240.187.100,-
2.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	88.780.440,-	82.732.300,-
VI.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.490.000.000,-	1.422.856.337,-
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.490.000.000,-	1.422.586.337,-
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	800.000.000,-	738.002.505,-

2.	Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100.000.000	99.823.416,-
3.			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100.000.000,-	99.823.418,-
4.			
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	490.000.000,-	488.895.000,-

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan, evaluasi dan analisis menunjukkan bahwa dari 33 kegiatan yang telah ditetapkan, semuanya mencapai diatas 90 %, dengan kreteria **berhasil**.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya, yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Dari pengertian diatas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai entitas akuntansi, hanya menyampaikan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis akuntansi yang diguna dalam laporan keuangan SKPD adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan Realisasi Anggaran basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima dari rekening kas umum daerah. Dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Bendahara Pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan SKPD tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Penyusunan pos – pos laporan keuangan SKPD (asset, kewajiban dan ekuitas dana) didasari nilai perolehan histori, yaitu asset dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas, kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih asset dengan kewajiban.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Secara umum standar akuntansi pemerintah telah diterapkan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, terutama proses akuntansi yang dimulai dari jurnal, buku besar dan Neraca baik untuk penatausahaan pendapatan maupun penatausahaan pengeluaran, karena untuk tahun anggaran 2024 ini semua proses akuntansi diselenggarakan dengan program aplikasi SIPD.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Rincian dan Penjelasan masing masing Pos – pos Pelaporan Keuangan SKPD .

5.1.1. Pendapatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tidak memiliki sumber pendapatan.

5.1.2. Belanja

Jumlah belanja tahun anggaran 2024 sebesar Rp 163.661.877,402,- (Seratus enam puluh tiga milyar enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus dua rupiah) terdiri dari 6 Program 33 kegiatan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 realisasi belanja keseluruhan sebesar Rp. 162.611.646.554,-(99,26 %)

5.1.3. Asset

Jumlah aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.723.804.023,67 terdiri dari :

Asset Lancar :

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 Nihil
- b. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 Nihil
- c. Saldo investasi jangka pendek juga nihil
- d. Piutang Nihil
- e. Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp.334.500,00 yang terdiri dari Persediaan Alat kantor pakai habis dan Bahan Penggandaan Cetak

Asset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.694.475.156,67,-

Aset tetap terdiri dari

Peralatan dan Mesin	Rp. 2.694.475.156,67,-
Terdiri dari:	
- Alat-alat Bantu	Rp. 6.912.000,-
- Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 3.109.507.000,-
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp.1.308.511.047,50,-
- Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	Rp. 158.353.000,-
- Alat Kesehatan Umum	Rp. 2.600.000,-

- Komputer Rp. 861.156.920,-
- Gedung dan Bangunan Rp. 2.299.342.163,34,-

Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 ada tambahan aset sebesar Rp. 144.784.000,-. Disebabkan adanya pengadaan aset sebagai berikut :

1. Peralatan Mesin	Rp.
	144.784.000,-

Sedangkan Akumulasi penyusutan Rp. 4.839.180.994,17

Aset Lainnya

Aset lainnya yang merupakan barang rusak berat per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 28.579.500,-

5.1.4. Kewajiban

Sampai dengan posisi 31 Desember 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tidak memiliki kewajiban kepada pihak lain baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

- a. Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) nihil
- b. Uang muka dari kas daerah nihil
- c. Pendapatan diterima dimuka nihil
- d. Utang jangka pendek lainnya Rp. 9.085.951,- terdiri dari :

- Listrik Rp. 6.606.926,-
- Air Rp. 2.479.025,-
- Telepon Rp. ,-

5.1.5. Ekuitas

Sesuai dengan penjelasan dalam bab sebelumnya bahwa aset yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi terdiri aset lancar dan aset tetap, maka ekuitasnya terdiri dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dalam bentuk investasi.

Ekuitas Dana lancar berjumlah Rp. (2.723.804.023,67),- terdiri dari :

- a. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek sebesar Rp. 9.085.951,-

- b. Cadangan persediaan per 31 Desember 204 Nihil
- c. Uang muka dari kas daerah nihil

Ekuitas Dana Investasi tahun 2024 sebesar Rp 2.723.804.023,67,- terdiri dari:

- a. Investasi dalam aset tetap Rp. 2.694.475.156,67
- b. Investasi dalam aset lainnya Rp. 28.579.500,00

Apabila dibandingkan dengan ekuitas dana investasi tahun 2023 sebesar Rp. 2.714.564.200,01 maka terjadi penurunan ekuitas dana investasi



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berdomisili di Jalan R. M. Nur Atmadibrata nomor 04 Telanaipura Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. .

Tugas pokok dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut diatas dioperasionalkan dengan berpedoman kepada :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomr 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian intern pemerintah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2011 tentang Pedoman pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor nomor 12 tahun 2006 tentang Forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2007 tentang Fasilitas organisasi masyarakat bidang kebudayaan, keraton dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2007 tentang Pedoman Pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman pendidikan wawasan kebangsaan.

BAB VII PENUTUP

Secara keseluruhan target kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Jambi yang ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2024 yang meliputi 6 program dan 33 kegiatan telah tercapai rata-rata 99,26 % , realisasi keuangan mencapai 99,26 %, ini mengandung makna adanya kesesuaian jadwal dalam pengelolaan keuangan dan semua kegiatan telah mencapai target dengan kriteria "Berhasil".

Oleh sebab itu kedepan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi akan senantiasa berupaya agar efisiensi keuangan dapat ditingkatkan sehingga dapat mencapai produktivitas yang optimal, Amin.

Jambi, Januari 2025

KEPALA BADAN

Drs. H. Apani Saharudin

Pembina Utama Madya

NIP. 196806031988101001

